



Analisis Tata Kelola Hak Waris Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Positif di Asrama Sahabat Yatim Depok Jawa Barat

Endang Sutisna¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama Nusantara Tangerang, Indonesia,
drajatsalsabila@gmail.com

Corresponding Author: drajatsalsabila@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine the problems faced by foster children regarding their inheritance rights and possible solutions to improve their legal protection. This research was conducted qualitatively using normative juridical methods, involving interviews with caregivers and examination of relevant legal documents. The results indicate that there is legal uncertainty regarding foster children's inheritance rights due to a lack of understanding of relevant regulations and a lack of recognition of inheritance rights in positive law. Improving outreach and training of foster care providers regarding foster children's inheritance rights are among the proposed solutions. This article makes an important contribution to the development of more accepting and adequate legal policies for foster children who wish to obtain their rights fairly and in accordance with legal provisions*

Keyword: *Inheritance Law, Positive Law, Foster Children.*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mempelajari masalah yang dihadapi anak asuh terkait hak waris mereka dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan yuridis normatif, yang melibatkan wawancara dengan pengasuh dan pemeriksaan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum tentang hak waris anak asuh karena orang tidak memahami peraturan terkait dan tidak mengakui hak waris dalam hukum positif. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pengasuh panti asuhan tentang hak waris anak asuh adalah beberapa solusi yang diusulkan. Artikel ini memberikan kontribusi penting untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih menerima dan memadai untuk anak asuh yang ingin memperoleh hak-hak mereka dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kata Kunci: Hukum Waris, hukum Positif, .

PENDAHULUAN

Hak waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang menjamin hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia (Bachtiar, 2012). Dalam konteks perlindungan anak di Indonesia, pembahasan mengenai hak waris bagi anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) masih menjadi masalah yang kompleks dan belum

memiliki landasan hukum yang jelas (Alkayyis et al., 2021; I. S. Munthe & Raharjo, 2018; Susilowati, 2022). Dalam praktik sosial, pengasuh dan lembaga sering memperlakukan anak asuh sebagai bagian dari keluarga. Namun, secara hukum, anak asuh tidak memiliki status sebagai ahli waris sah. Ini memisahkan nilai moral pengasuhan dengan keyakinan hukum perdata yang sah (Masyhari, 2017; Pahroji et al., 2022). Begitu juga tidak ada hukum yang secara eksplisit mengatur pengelolaan hak waris anak asuh di Asrama Sahabat Yatim Depok, sebuah lembaga sosial yang menampung dan mendidik anak yatim dan dhuafa. Pengelolaan harta, bantuan, dan hibah untuk anak asuh dilakukan secara kolektif.

Belum ada aturan tegas yang mengatur hubungan hukum antara anak asuh dan wali atau lembaga pengasuh dalam konteks hak waris merupakan masalah utama. Hubungan antara anak dan orang tua angkat hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum positif Indonesia jika diputuskan oleh pengadilan (Junenah, 2024; Lastriavi, 2018). Banyak anak asuh di LKSA hanya menerima pengasuhan sosial dan administratif daripada status anak angkat secara hukum (Diansah, 2023; Pramono & Cahyaningsih, 2020). Akibatnya, mereka tidak memiliki hak hukum terhadap harta peninggalan wali atau lembaga pengasuh mereka. Ini berbeda dengan anak angkat sah yang dapat memperoleh hak tersebut melalui wasiat wajibah (Jufri, 2019; Ridhayani et al., 2024).

Menurut hukum perdata, ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik sebagai pasangan hidup atau keturunan sah (Meliala, 2018; Syahadah, 2019). Anak asuh tidak memiliki hak waris secara hukum karena mereka tidak termasuk dalam kategori tersebut. Namun, tanpa mekanisme hukum formal seperti hibah, wasiat, atau perjanjian perdata, pengalihan harta atau bantuan sering terjadi dalam praktik sosial di LKSA (Aisah, 2014; Ayu et al., 2022; Firdaus & Zaky, 2023). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan masalah administratif, terutama jika terjadi perubahan dalam kepemilikan atau pewarisan harta organisasi (Pudihang, 2015; Safriza & Kartika, 2023). Menurut teori *legitime portie*, ada hak minimal dari warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris, termasuk anak-anak asuh yang sering kali terabaikan hak-haknya dalam pengaturan hukum yang ada (Amiati et al., 2023; Prasetya et al., 2024). Teori ini menegaskan bahwa perlindungan anak berfungsi untuk menempatkan hak-hak anak asuh ke dalam ranah hukum yang lebih terjamin dan akuntabel (Atmojo & Fuad, 2023; Nima et al., 2024).

Dalam studi tentang “Dinamika Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” bahwa hak waris anak angkat hanya dapat diperoleh melalui wasiat wajib, bukan sebagai ahli waris (Maswanto et al., 2023). Rahman menyatakan bahwa hukum waris Indonesia harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan fenomena sosial pengasuhan anak non-biologis di lembaga sosial (Rahman, 2024). Sementara Asril menyatakan bahwa tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tidak ada standar hukum yang jelas untuk mengelola bantuan dan hibah anak asuh, yang dapat menyebabkan penyimpangan administratif. Namun, masih sedikit penelitian yang mempelajari secara menyeluruh cara-cara di mana hak waris anak asuh dikelola dalam lembaga sosial berbasis keagamaan seperti Asrama Sahabat Yatim (Asril & Pramono, 2024).

Mendasarkan analisis diatas maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis secara akademik berdasarkan analisis dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara hukum perdata, hukum Islam, dan praktik sosial dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Dari perspektif teoritis, penelitian ini memberikan saran kebijakan bagi LKSA dan pemerintah daerah untuk membuat pedoman tata kelola hak anak asuh agar lembaga pengasuhan anak memiliki payung hukum yang jelas untuk mengelola aset dan hak anak asuh. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memperkuat prinsip keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum dalam perlindungan hak anak di Indonesia.

METODE

Metode penelitian kualitatif deskriptif-analitis yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis tentang tata kelola hak waris anak asuh di Asrama Sahabat Yatim di Depok, Jawa Barat. Metode ini dipilih karena masalah yang dikaji terkait dengan praktik sosial dan kelembagaan di lapangan serta standar hukum tertulis. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang arti, pemahaman, dan praktik pengelolaan hak anak asuh. Mereka melakukan ini dengan mempelajari data empiris dan norma hukum yang relevan. Penelitian ini melibatkan semua orang yang terlibat dalam pengelolaan dan pengasuhan anak di Asrama Sahabat Yatim Depok, yang merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui peninjauan tata kelola lembaga dan peninjauan dokumen internal asrama seperti laporan keuangan, struktur organisasi, dan catatan administrasi anak asuh.

Pendekatan analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan dalam tiga tahap utama: reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Huberman & Miles, 2002). Reduksi data adalah proses memilih dan memfokuskan data yang relevan dari observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk menemukan pola utama dalam pengelolaan hak waris anak asuh. Penyajian Data, juga disebut Display Data, terdiri dari matriks tematik dan uraian naratif yang menunjukkan hubungan antara standar hukum yang baik dan tindakan lembaga. Data disajikan dengan cara yang sistematis untuk menunjukkan perbedaan antara teori dan aplikasi. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi adalah proses interpretasi data dengan membandingkan praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum Islam untuk menghasilkan kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil penelitian memiliki tingkat validitas tinggi karena keabsahan data diuji dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tepatnya di Asrama Sahabat Yatim Depok menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menjalankan fungsi sosial dan pendidikan dengan baik. Namun dalam konteks tata kelola hak waris anak asuh, ditemukan beberapa permasalahan normatif dan administratif yang cukup signifikan. Anak asuh di LKSA masih dianggap sebagai penerima manfaat lembaga dan tidak memiliki hak keperdataan penuh atas harta peninggalan orang tua asuh atau donatur. Hal tersebut juga belum ada peraturan hukum internal yang mengatur wasiat, hibah, atau harta anak asuh. Belum ada dasar hukum untuk LKSA dianggap sebagai hak waris karena donasi dan bantuan sosial yang mereka terima dikelola secara kolektif atas nama lembaga, bukan atas nama anak asuh individu. Kondisi tersebut juga didukung kurangnya pemahaman hukum pengurus lembaga tentang perbedaan antara hak waris, hibah, dan wasiat sosial dalam hukum perdata dan Islam.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengurus, pengasuh, dan anak asuh, terlihat bahwa Asrama Sahabat Yatim Depok menggunakan sistem pengelolaan yang berfokus pada pendidikan, pembinaan karakter, dan kesejahteraan anak. Pengurus lembaga menggunakan donasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Namun, belum ada mekanisme hukum yang jelas untuk menangani aset pribadi anak atau harta waris. Kebijakan lembaga dan donasi masyarakat adalah satu-satunya sumber hak ekonomi anak asuh yang kehilangan orang tua kandung tanpa meninggalkan harta atau wasiat. Sebaliknya, jika seorang donatur ingin memberikan sesuatu kepada anak asuh mereka, itu tidak dapat dianggap sebagai warisan sah karena tidak ada hubungan darah atau pengangkatan anak secara legal. Sejauh ini, organisasi telah menunjukkan transparansi sosial dan akuntabilitas publik dengan melaporkan

secara teratur tentang sumber dana yang mereka terima dan cara mereka memberikan bantuan. Akan tetapi, dalam hukum keperdataan, belum ada sistem yang secara resmi melindungi anak asuh dalam kasus perselisihan atau perubahan kebijakan lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara ketentuan hukum positif dan praktik sosial di Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan hanya dapat terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan hukum sah. Anak asuh yang tidak diangkat secara hukum melalui penetapan pengadilan tidak dapat dianggap sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hubungan pewarisan didasarkan pada nasab, perkawinan, dan wala', sehingga anak asuh tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang sah. Namun, KHI menyediakan solusi dengan konsep wasiat wajibah, yang merupakan bentuk keadilan sosial yang memungkinkan anak asuh menerima hingga sepertiga dari harta peninggalan.

Menurut penelitian, aspek moral dan sosial lebih banyak ditekankan dalam praktik tata kelola LKSA daripada yuridis. Ini disebabkan oleh dua komponen penting, yaitu 1). keterbatasan pengetahuan hukum pengurus lembaga tentang proses hukum pewarisan dan pengangkatan anak 2). ketiadaan undang-undang khusus yang melindungi hak keuangan anak asuh di institusi sosial non-keluarga. Oleh karena itu, tata kelola hak waris anak asuh masih bergantung pada upaya moral lembaga daripada aturan hukum yang mengikat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak asuh yang tinggal di panti asuhan seringkali tidak memiliki hak waris yang jelas menurut hukum positif, terutama dengan sistem kewarisan saat ini. Anak angkat tidak secara otomatis menerima hak waris dari orang tua angkat mereka menurut hukum Islam. Namun, mereka dapat memperoleh bagian melalui wasiat atau hibah, di mana komponen tersebut harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (M. Munthe, 2020; Wicaksono & Kemon, 2023). Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua angkat dapat membantu menjamin bahwa bagian waris yang adil diberikan kepada anak-anak asuh (Gote et al., 2025).

Terdapat permasalahan dalam melaksanakan hak waris anak asuh. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya wasiat di kalangan pengasuh dan masyarakat (Rahmi, 2023). Tanpa aturan yang memadai, hak ahli waris sah, termasuk yang berkaitan dengan *legitimate portie* (bagian yang diwajibkan untuk ahli waris), sering terabaikan. Hibah kepada anak angkat dapat menyebabkan sengketa hukum yang merugikan semua pihak jika tidak diizinkan oleh ahli waris lainnya (Sahid et al., 2025). Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat peraturan yang mengatur status hukum anak asuh jelas dalam kedua sistem hukum tradisional dan positif.

Dalam penelitian disarankan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan metode advokasi hukum untuk mendidik masyarakat dan pengasuh tentang hak-hak anak asuh serta pentingnya membuat pernyataan wasiat. Untuk melindungi anak asuh dari pengabaian, masyarakat harus dididik tentang hak-hak anak asuh sebagai bagian dari proses hukum yang lebih luas (Hulzannah et al., 2020; Listiawati et al., 2018). Untuk memastikan hak waris diurus dengan baik di lingkungan panti asuhan, penelitian ini menyarankan agar pengasuh di panti asuhan dilatih tentang hak-hak anak asuh dan prosedur hukum yang terkait.

Penelitian ini juga menemukan keterpaduan antara teori-teori hukum positif relevan dengan kerangka yang lebih baik dalam hak waris anak asuh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak anak asuh yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup untuk hak waris mereka (Afriani et al., 2021; Lenny et al., 2023). Hasil ini sejalan dengan teori perlindungan anak dalam hukum positif, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin semua anak hak-hak, termasuk hak waris (Febrianti, 2019; Safithri & Shiddiqi, 2024). Teori ini memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan pengelolaan hak waris anak asuh yang lebih inklusif dan transparan (Febrianti, 2019). Dengan pengaturan yang jelas, anak asuh diharapkan menerima

hak-hak dasar seperti hak waris, yang seharusnya dilindungi oleh pengasuh dan lembaga terkait.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak waris anak asuh adalah pengasuh yang tidak memahami atau tidak memahami hak waris anak asuh (Nurlaila & Rigiarti, 2024). Menurut teori hukum positif, pemahaman hukum yang baik harus didukung oleh edukasi yang cukup untuk semua pihak, termasuk pengasuh, anak asuh, dan masyarakat (Fitriani, 2021). Ini berarti bahwa pendidikan hukum harus dimasukkan ke dalam program pembinaan rumah tangga untuk menjaga hak-hak hukum anak asuh. Pengamatan di panti asuhan lain menunjukkan bahwa pendidikan berkelanjutan dapat membantu karyawan memahami hak anak (Pepadu et al., 2023).

Keterpaduan antara hasil dan teori terlihat pada kesulitan yang dihadapi anak asuh dalam memperoleh hak waris mereka. Anak asuh dapat berada dalam ketidakpastian hukum karena batasan hukum dan kurangnya dukungan dari pihak angkat (Hidayat & Suharto, 2022). Dari sudut pandang hukum positif, penting untuk memperjelas hak anak asuh dalam konteks hukum adat dan perundang-undangan (Rahmad, 2020). Untuk menyesuaikan hak waris anak asuh agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual mereka, norma sosial harus diubah karena banyaknya kebijakan dan praktik yang ada di masyarakat (Amalia et al., 2021).

Sebagai penutup, analisis ini menunjukkan bahwa upaya kerja sama sangat penting untuk memecahkan masalah hak waris anak asuh karena penelitian ini didasarkan pada teori hukum positif. Dengan meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak anak asuh, diharapkan perlindungan hukum yang menyeluruh dapat diberikan kepada anak asuh yang tinggal di panti asuhan. Ini akan memungkinkan anak asuh memperoleh hak-hak mereka secara berkeadilan dan penuh. Keterbatasan hukum dan kurangnya dukungan sistem dalam pengaturan hak waris anak asuh di Asrama Sahabat Yatim memberikan gambaran bahwa kita sekarang perlu secara aktif berbicara dan mempertimbangkan regulasi yang ada. Untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak asuh, semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan, harus proaktif. Perlindungan hak waris anak asuh dapat diperkuat dan dilaksanakan secara lebih efektif sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada pemahaman dan dukungan yang tepat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut tentang penerapan kebijakan dan bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan anak asuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa hak waris anak asuh di Asrama Sahabat Yatim masih menghadapi banyak masalah, terutama ketika undang-undang baru dibuat yang tidak sepenuhnya mengatasi kebutuhan mereka. Faktor utama yang menghambat adalah kurangnya pemahaman pengasuh tentang pentingnya pewarisan sah dan hak waris anak asuh. Adanya program advokasi dan sosialisasi hukum yang intensif kepada masyarakat dan pengasuh panti asuhan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan hukum yang lebih baik akan membantu anak asuh memiliki akses yang lebih jelas dan adil terhadap hak waris mereka di masa depan.

REFERENSI

- Afriani, O., Salam, M. S. M., & Usanto, H. (2021). Peran Panti Asuhan Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anak Asuh. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 539–551. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1929>
- Aisah, N. (2014). *Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Janda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Tadulako University.
- Alkayyis, M. Y., Yuliani, D., & Windriyati, W. (2021). Penyesuaian Diri Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(1), 1–17.

- Amalia, E. L., Mentari, M., Lestari, V. A., Ulfa, F., Wijyaningrum, V. N., Safitri, W., Ridlo, N. Y., & Ardyningrum, N. A. (2021). Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Usaha Katering Di Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang. *Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat*, 8(2), 91–96. <https://doi.org/10.33795/jppkm.v8i2.103>
- Amiati, N. R., Hutomo, P., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Terkait Hibah Wasiat Yang Tidak Dapat Dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57–70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>
- Asril, A. F., & Pramono, W. (2024). Layanan Sosial Layanan Sosial dan Pemenuhan Hak Anak Studi di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) Al-Hidayah. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 3(2), 78–89.
- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254–276. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>
- Ayu, I. G. A. P. P., Pratiwi, P., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2022). Kedudukan Hak Waris Anakluar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)(Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 75–87.
- Bachtar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02), 9058.
- Diansah, S. (2023). Pemberlakuan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(11), 1533–1542.
- Febrianti, N. (2019). Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi Pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok). *Civics Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/civics.v3i1.514>
- Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. (2023). Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Fitriani, D. (2021). Woven Bracelet Training With Economic Value in LPK Children TK II Pontianak. *Judimas*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.30700/jm.v1i1.1014>
- Gote, G., Timomor, A., & Kasenda, M. A. (2025). Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(3), 174–189. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4241>
- Hidayat, A., & Suharto, A. W. B. (2022). Landasan Filsafat Pendidikan Dan Pendidikan Karakter Kemandirian Anak Yatim Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3979–3989. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2716>
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. sage.
- Hulzannah, M., Riduansyah, R., Putra, J. R., Riski, R. A., & Pohan, I. (2020). Pembagian Hak Ahli Waris Pada Anak Angkat Di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 19–28. <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1647>
- Jufri, K. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)*. IAIN Parepare.
- Junenah. (2024). *Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan*. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- Lastriavi, N. E. (2018). *Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Warga Negara*

- Indonesia Oleh Warga Negara Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.* Universitas Komputer Indonesia.
- Lenny, L., Janah, R., Kaeksi, Y. T., & Watini, S. (2023). Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok Dalam Pemenuhan Hak Anak. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 8753–8761. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3143>
- Listiawati, L., Sukirno, S., & Muhyidin, M. (2018). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. *Diponegoro Law Journal*, 7(4), 379–395. <https://doi.org/10.14710/dlj.2018.22794>
- Maswanto, A. R., Wulandari, S., & Meilani, D. R. (2023). Dinamika Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 85–96.
- Masyhari, F. (2017). Pengasuhan anak yatim dalam prespektif pendidikan islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 2(2), 233–251.
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Nuansa Aulia.
- Munthe, I. S., & Raharjo, S. T. (2018). Pemenuhan kebutuhan afeksi pada anak (peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri di lembaga kesejahteraan sosial anak-LKSA). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 119–123.
- Munthe, M. (2020). Status Hak Waris Anak Angkat (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.447>
- Nima, I. M., Assmaningrum, N., Jody, E. S., Nurhandayani, A., & Atriani, D. (2024). Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>
- Nurlaila, N., & Rigiati, H. A. (2024). Hubungan Manajemen Waktu Belajar Dengan Prestasi Belajar Menuju Era Society 5.0 [The Relationship of Study Time Management With Learning Achievement Towards the Era of Society 5.0]. *Polyglot Jurnal Ilmiah*, 20(1), 170. <https://doi.org/10.19166/pji.v20i1.7289>
- Pahroji, D., Priyana, P., & Farahdillah, P. (2022). Kedudukan Hukum Hak Asuh Dan Hak Waris Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 334–355.
- Pepadu, J., Sari, D. P., Maulana, A., Busthom, A. F., Yudhanto, D., Yuliyani, E. A., Andari, M. Y., Geriputri, N. N., Hidajat, D., Wiguna, P. A., Sari, P. S., Rahman, A. A., & Justitia, I. (2023). Pemeriksaan Kesehatan Umum, Mata, Telinga, Dan Kulit Pada Anak Panti Asuhan Di Kota Mataram. *Jurnal Pepadu*, 4(1), 8–20. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i1.2229>
- Pramono, Z. A., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 243–251.
- Prasetya, A. D., Rahmawati, R., Basri, R., Rusdianto, R., & Sunuwati, S. (2024). Pengaturan Legitime Portie Terhadap Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Kuherdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 6(2), 214–229. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7382>
- Pudihang, R. (2015). Kedudukan hukum hak waris anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(3).
- Rahmad, R. (2020). Layanan Konsultasi Kasus Anak Korban Kekerasan Fisik Di Pusat

- Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru. *Al-Ittizaan Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 16. <https://doi.org/10.24014/0.878944>
- Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Rahmi, N. (2023). Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam. *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23(1), 1–18. <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2406>
- Ridhayani, M., Hasanah, U., & Darnia, M. E. (2024). Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 554–565.
- Safithri, A., & Shiddiqi, H. A. (2024). Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(2), 164–186. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>
- Safiriza, W., & Kartika, F. B. (2023). Perbandingan Hukum Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 1(1), 11–23.
- Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia. *Sinergi Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 718–729. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.891>
- Susilowati, E. (2022). Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK. *Sosio Informa*, 8(1).
- Syahadah, K. N. (2019). *Ketentuan harta warisan anak yang berbeda Agama dengan orangtuanya perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wicaksono, A. D., & Kemon, I. D. Y. (2023). Eksistensi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Equality Before the Law*, 3(2). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.463>